



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITA**, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
2. **MAN TUNGGEK**, bertempat tinggal Jorong Aie Angek, Nagari Koto, Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A1 dan A2/Para Pembanding;

L a w a n

1. **DISWAR MARAH KAYO Pgl. CIDIK**, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Kenagarian Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **Hj. NURLELA**, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Kenagarian Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

- B. RASIMA**, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- C. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok**, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Solok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B dan C/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Tergugat A.1, A.2/Para Pembanding dan Tergugat B, C/Para

Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Harta yang disengketakan.

1. Sebidang Tanah Milik Adat yang terletak di Jalan Aia Angek ke Talang, Jorong Aia Angek, Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Seluas Lebih Kurang 500 m² dipergunakan untuk tanah perumahan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Mesjid Nurul Ikhsan tanah yang berasal dari tanah wakaf Kaum Para Penggugat;
Sebelah Selatan dengan Tanah Kaum Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Bakar;
Sebelah Timur dengan Jalan Raya Menuju Aia Angek;
Sebelah Barat dengan Sekolah Dasar yang berasal dari Tanah Kaum Para Penggugat;
Di atas tanah sengketa terdapat rumah milik Tergugat A.1 dan A.2
Disebut objek tumpak 1 (satu);
2. Sebidang Tanah Milik Adat yang terletak di Jalan Aia Angek ke Talang, Jorong Aia Angek, Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Seluas lebih kurang 500 m² dipergunakan untuk tanah perumahan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan jalan;
Sebelah Selatan dengan tanah kaum Hj. Nurlela;
Sebelah Timur dengan tanah kaum Hj. Nurlela;
Sebelah Barat dengan jalan;
Di atas Tanah Sengketa Terdapat beberapa rumah kayu milik Tergugat B;

Dalil Gugatan.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah sekaum dan tidak seharga pusaka;
2. Bahwa harta sengketa objek perkara baik tumpak 1 (satu) maupun tumpak 2 (dua) adalah Harta Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yang diwarisi secara turun temurun;
3. Bahwa objek perkara tumpak 1 (satu) dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang Penggugat wakafkan untuk mesjid Nurul Ikhsan Desa Tigo Lurah Koto Anau berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf/PPAW Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok tanggal 20 Mei 1991 dan Surat Keterangan dari Penggugat Hj. Nurlela untuk SD Nomor 05 Aia Angek;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berhak atas ke 2 (dua) objek perkara;

5. Bahwa pada tanggal 20 November 2011 pihak Tergugat B Rasima mendatangi Para Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar menandatangani:

1. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rasima;
2. Surat Keterangan saksi-saksi;
3. Surat Pelepasan Hak Milik Dari Penggugat;

Bahwa Yang menjadi Dasar dari Tergugat Rasima untuk meminta:

1. Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rasima;
2. Surat Keterangan saksi-saksi;
3. Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat;

Adalah adanya Surat Hibah tanggal 25 September 1963 dari 1. H. Latif Marah Kayo, 2. Samah Marah Kayo, 3. Muhamad Nuh Rangkayo Endah;

Bahwa setelah adanya 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rasima, 2. Surat Keterangan saksi-saksi, 3. Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat, Tergugat meminta Surat Keterangan dari Wali Nagari Koto Anau tentang harta yang di sengkatakan benar hak milik dari Tergugat dan Wali Nagari Koto Anau mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 42/940/NKA-2011. tanggal 20 November 2011;

6. Bahwa setelah adanya 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rasima, 2. Surat Keterangan saksi-saksi, 3. Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat, 4. Surat Keterangan Wali Nagari Koto Anau, pihak Tergugat mendatangi Kantor Tergugat II di Kotobaru, Kabupaten Solok dan mengajukan Pendaftaran Hak Milik atas sebidang tanah yang disengkatakan sekarang ini dan oleh Tergugat C diadakanlah pengukuran atas harta yang diperkarakan ini dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa atas nama Tergugat I Rasima;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah diperlihatkan Surat Hibah tanggal 25 September 1963 waktu menandatangani surat-surat alas hak atas tanah sengketa;
8. Bahwa sekarang ini oleh Tergugat dibangun rumah di atas tanah sengketa;
9. Bahwa setelah Penggugat pelajari tentang asal usul tanah tersebut maka harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Surat Hibah dimaksud tidak pernah ada di tangan Tergugat B. Rasima melainkan hanya foto copynya saja;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerima hibah maka Penggugat menginginkan

untuk membatalkan:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Rasima;
2. Surat Keterangan saksi-saksi;
3. Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat;

Dengan alasan karena Penggugat merasa tertipu dan didustai serta dibohongi oleh Tergugat I. Rasima;

11. Bahwa harta sengketa harus dikembalikan kepada kaum Penggugat sebagai pemiliknya;

12. Bahwa perbuatan Tergugat B. yang membuat:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rasima;
- b. Surat Keterangan saksi-saksi;
- c. Surat Pelepasan Hak Milik dari Penggugat dan mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah sengketa kepada Tergugat B adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat dan orang lain;

13. Bahwa Perbuatan dari Tergugat B yang mensertifikatkan harta sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru agar untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan Provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat B Rasima atau pun orang lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek perkara dan/ atau menghentikan Pelaksanaan Pembangunan di atas tanah objek sengketa sampai adanya keputusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
- b. Memerintahkan agar atas Tanah Terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kotobaru Solok memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Para Tergugat A. B atau pun orang lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek perkara dan/atau menghentikan pelaksanaan pembangunan rumah di atas tanah objek sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
- b. Memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara;

- I. Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016.mahkamah.agung.1266.k/Pdt/2016

Penggugat;

3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan harta sengketa baik tumpak 1 dan 2 adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak sah 1.surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rasima, 2. Surat Keterangan saksi -saksi, 3.surat pelepasan hak milik dari Penggugat Hj. Nurlela;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat B mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas harta sengketa/objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik harta sengketa yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat B Rasima;
8. Menyatakan Tergugat B tidak berhak menguasai objek perkara;
9. Menghukum Tergugat A Tergugat B untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau engkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan Negara seperti TNI. POLRI;
- 10.Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat A.B. dan Tergugat C. secara tanggung renteng;

II. Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A1, A2, Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat A 1 dan A2:

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijke verklaard*) dengan alasan ssebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris di dalam kaumnya karena masih ada anggota kaum yang lebih tua dari Penggugat 1 di dalam kaum yaitu Syarin dan Samson;
Bahwa Penggugat 1 bukanlah bergelar Marah Kayo karena gelar Marah Kayo adalah gelar kaum lain;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat 1 tidak mempunyai kualitas sebagai mamak kepala waris di dalam kaumnya dan tidak bergelar Marah Kayo, sehingga Penggugat 1 tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara tumpak 1 terdapat rumah pusaka Tergugat A1 yaitu berupa rumah kayu, rumah kayu tersebut dihuni oleh Tergugat A 1, A 2 dan 1 (satu) orang anak Tergugat A 1 dan A 2 yang telah dewasa yaitu Defrizal yang telah berumur \pm 33 tahun, serta adik Tergugat A1 yang bernama Werdaningsih dan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa jika Defrizal dan Werdaningsih tidak ikut digugat, maka objek perkara tidak dapat dikosongkan sesuai dengan petitum Penggugat karena Defrizal dan Werdaningsih tidak ikut digugat dalam perkara sekarang ini;

- b. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanpa merujuk pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prop. Sumatera Barat dan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional, seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya harus merujuk kepada Kanwil Badan Pertanahan Prop. Sumatera Barat dan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional ;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah kaum Tergugat A 1, sehingga Penggugat harus menggugat Mamak Kepala Waris Tergugat A 1;
4. Bahwa antara Tergugat A1, 2 dengan Tergugat B tidaklah sekaum bertali darah dan seharga sepusaka, dan dasar penguasaan tanah objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 oleh kaum Tergugat A1 dengan Tergugat B adalah berbeda-beda;

Tanah objek perkara tumpak 1 oleh Tergugat A 1 adalah harta pusaka rendah kaum Tergugat A1, sedangkan tanah objek perkara tumpak 2 diperoleh oleh Tergugat B karena hibah dari mamak Penggugat yang bernama H. Latif Marah Kayo, Samah Marah Kayo, M. Nuh Rangkyo Endah i.c yang sekarang warisnya Penggugat;

Bahwa Tergugat A2 adalah suami Tergugat A1;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A1 dan A2 di atas terbukti bahwa dasar penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat A1 dan 2 dengan Tergugat B adalah tidak sama, sehingga gugatan terhadap Tergugat A1 dan B tidak dapat digabung dalam satu surat gugatan seperti sekarang ini, karena tidak ada hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) antara Tergugat A1,2 dan Tergugat B terhadap objek perkara;

Eksepsi Tergugat B.

1. *Error in Persona*:

- 1.1. Penggugat I tidak berkapasitas sebagai mamak kepala waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat I berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, adalah dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau jabatan Mamak Kepala Waris dipegang oleh lelaki tertua di dalam kaumnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kaum tersebut;

Bahwa Penggugat I tidak berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris karena Penggugat I bukanlah orang yang paling tua di dalam kaumnya, menurut ketentuan hukum adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris haruslah laki-laki tertua dalam kaumnya sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan "Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum";

Bahwa Penggugat I disamping bukan laki-laki tertua dalam kaumnya juga belum pernah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris, akan tetapi pengangkatannya hanya berdasarkan penetapan sepihak saja dari Penggugat I dan Penggugat II dan tidak diketahui oleh Datuk Kampung Suku Tanjung Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, hal mana bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 139 K/Sip/1978 tanggal 29 Maret 1978 yang berbunyi, "menurut adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaum sebagai Mamak Kepala Waris", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 yang berbunyi, "menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 yang berbunyi "Bila seseorang Mamak Kepala Waris meninggal, dapat digantikan dengan mengangkat lagi Mamak Kepala Waris baru, atas pemufakatan dan persetujuan kaum";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat I tidak berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan juga tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak mewakili anggota kaumnya dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang berbunyi : "Menurut Hukum adat Minangkabau gugatan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.2. Penggugat II tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili anggota kaumnya, karena dalam gugatannya tidak melampirkan kuasa dari anggota kaumnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek perkara *a quo* termasuk sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Objek gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa batas-batas objek gugatan dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah milik adat yang terletak di Jalan Aia Angek ke Talang, Jorong Aia Angek, Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dipergunakan untuk tanah perumahan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Hj. Nurlela;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Hj. Nurlela;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;

adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

Bahwa batas-batas objek perkara yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Aia Angek.

Bahwa di samping tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak jelasnya batas-batas tanah sengketa yang menjadi objek perkara *a quo*, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

3. Subyek Tergugat Tidak Lengkap;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didiami oleh Tergugat B, sedangkan 3 rumah lagi didiami oleh 3 kepala keluarga dan 1 rumah merupakan rumah kosong. Dengan demikian, maka Penggugat harus menggugat seluruh anggota keluarga yang menduduki/mendiami objek perkara tumpak 2 sebagai subyek Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Pengugat tidak menarik seluruh anggota keluarga yang menduduki/ mendiami objek perkara tumpak 2 untuk menjadi Tergugat dan Penggugat hanya menggugat Tergugat B untuk objek perkara tumpak 2 menyebabkan gugatan Penggugat kekurangan sabyek Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No 1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Agustus 1976 yang berbunyi " Tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kbr. tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat A.1.2 dan Kuasa Insidentil Tergugat B tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan harta sengketa objek perkara I adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat A untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau ingkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan Negara seperti TNI, POLRI;
6. Menghukum Tergugat A untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A1 dan A2 putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 137/PDT/2015/PT PDG. tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A1 dan A2/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A1 dan A2/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt/Pdt.G/2014/PN Kbr. *juncto* Nomor 03//KAS/Perd/2016/PN Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat A1 dan A2/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat A1 dan A2./Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara *a quo* tidak dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak cukup teliti;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat, keliru dan saling bertentangan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan penyelesaian yang konkrit sebagaimana seharusnya putusan Pengadilan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan tidak

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap bukti-bukti surat yang ditampilkan dalam persidangan dan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, maka putusan demikian cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951K/SIP/1975, yang menyatakan:

“Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;

Oleh karenanya peradilan tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Padang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

“Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984” Putusan yang tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan di persidangan, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) “ M. Yahya harahap, Hukum acara perdata, gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan 2008, halaman 798-799;

Adapun argumentasi yang menjadi dasar keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru perkara Perdata tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/PDT.G/2014/PN.KBR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata tanggal 3 Desember 2015, Nomor 137/PDT./2015/PT.PDG ,dapat Pemohon Kasasi Uraikan sebagai berikut:

A. Duduk Perkara Dan Fakta-Fakta Persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Bahwa berdasarkan proses persidangan pada *Judex facti* tingkat pertama akan Pembanding/Pemohon kasasi rangkum sebagai berikut:

1. Rangkuman dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat

Nomor	dalil Penggugat	dalil Tergugat
1.	Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi Penggugat;	Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusako rendah Kaum tergugat
2.	Bahwa Penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya karena masih ada anggota	yang diperoleh dari pemberian /hibah dari Saidi tamin Dt Malakewi Suku Melayu pada tahun 1926 dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saat ini di dalam kaum	diakui oleh Ahli waris Yuhasni
	yaitu Syarin dan Samson;	Husin serta dikuatkan oleh
3.	Bahwa Penggugat tidak	Riswan Dt Malakewi;
	dapat menampilkan saksi	Bahwa Penggugat 1 bukanlah
	sehubungan dengan	bergelar Marah Kayo karena
	gugatan dalam Perkara	gelar Marah Kayo adalah gelar
	tersebut dan hanya	kaum lain, dan dinyatakan oleh
	menampilkan Bukti surat	Ninik mamak dalam Kaum Suku
	itupun tidak lengkap dan	tanjung bahwa penggugat 1
	hanya berpedoman kepada	bukanlah bergelar mamak
	bukti surat sertifikat atas	kepala Waris dan bukan
	tanah yang lain;	bergelar marah kayo;
4.	Bahwa Penggugat Dalam	Sedangkan Tergugat
	Gugatannya telah	menampilkan saksi-saksi yang
	menggugat Sita dan Man	dapat menjelaskan bahwa objek
	Tunggek;	perkara merupakan Pusaka
5.	Bahwa Penggugat hanyalah	rendah Tergugat yang sampai
	mengajukan surat-surat	saat ini di benarkan oleh
	bukti P1 s/d P.XII tanpa ada	pemangku adat yang diketahui
	mengajukan saksi-saksi;	oleh ketua Kerapatan dan
		Walinagari setempat;
		Gugatan tersebut Kabur, karena
		identitas tersebut tidak benar
		berdasarkan KK dan KTP bahwa
		ianya bukan Sita melainkan
		Rosmita, begitu juga Nama Man
		Tunggek yang sebenarnya
		berdasarkan KK dan sesuai KTP
		adalah Herman, seharusnya
		yang harus digugat adalah
		mamak Kepala Warisnya yang
		bergelar Rangkayo Mulie bukan
		anggota Kaumnya, sehingga
		gugatan tersebut kabur dan
		tidak memiliki kualitas untuk
		melakukan gugatan dalam
		perkara ini /gugatan tidak dapat
		diterima;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016



mengajukan surat-surat bukti
dan mengajukan saksi-saksi
yang ditampilkan dalam
persidangan;

2. Fakta yang terungkap pada pemeriksaan *Judex facti* tingkat Pertama:

Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan persidangan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti saksi dan terhadap alat bukti tersebut terungkap fakta sebagai berikut ;

a. Berdasarkan alat bukti surat yaitu T.A-1 merupakan Surat bukti pengakuan pemberian tanah peladangan atau perumahan/kincirpadi tertanggal 7 Mei 2004, disini dapat dijelaskan bahwa dalam surat Pengakuan tersebut tersirat perumahan dan perumahan tersebut yang menjadi objek perkara *a quo* ini. Bahwa bukti surat ini merupakan pernyataan dari Yuhasni Husin yang merupakan waris dari H. Asan/ H. Biduak dan Saidi Tamin gelar Dt. Malakewi yang menerangkan mengakui perbuatan orang tua terdahulu yang memberikan sebidang tanah pusaka tinggi Kaum yang terletak di Kuruak di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Gadang, Koto Anau kepada Jalin Gelar Rangkayo Mulie beserta Ronjo yang ditanda tangani oleh Yuhasni Husin disetujui waris-warisnya;

b. Alat bukti surat yaitu T.A.2 merupakan surat bukti pernyataan tertanggal 16 Januari 2009, bahwa surat ini merupakan Pernyataan dari Riswan Dt. Malakewi yang menerangkan bahwa harta-harta pusaka tinggi yang berada di Kuruak di Jorong Aia Angek Koto Gadang, Koto Anau adalah milik Kaum Dt. Malakewi dan sekaligus juga mengakui seluruh perbuatan atas tanah tersebut yang ditanda tangani oleh Riswan Dt Malakewi dan Andiko Korong Melayu serta Ninik mamak suku Melayu dan Ketua Kerapatan adat Nagari dan Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau merupakan bukti kuat bahwa objek perkara merupakan pusako rendah milik Tergugat dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Penggugat;

c. Alat Bukti Surat T.A-4 merupakan catatan Pertemuan Ninik mamak Suku Tanjung/ Sikumbang tanggal 1 Januari 2009, bukti ini merupakan hasil kesimpulan musyawarah mengenai permasalahan tanah yang terletak di Jorong Aia Angek Nagari Koto Gadang Koto Anau seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang ditanda tangani oleh Andiko Korong Sikumbang suku tanjung dan dibenarkan oleh Pemangku adat/ Ninik mamak IV jinih Suku Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengetahui objek perkara 1 merupakan Tanah Pusako Rendah milik Baima (orang tua Rosmita dalam surat gugatan Sita) yang didapatkan dari kakak Baima yaitu Gaek Gambie yang dahulunya merupakan Pemberian/hibah dari Saidi Tamin gelar Dt. Malakewi atas dasar peragihan dari Bako ke anak Pisang, saksi mengetahui dari Gaek Gambie semasa hidupnya, karena saksi dulunya tinggal berdekatan dengan objek Perkara 1;

- e. Alat bukti Saksi Kadir yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui objek perkara 1 asalnya adalah merupakan pusaka tinggi dari Kaum Saidi Tamin gelar Dt. Malakewi yang dihibahkan kepada Kaum Rangkayo Mulie atas dasar peragihan atau hibah dari Bako ke anak Pisang dan saksi mengetahui bahwa Gaek Gambie adalah nenek dari Tergugat 1;
 - f. Alat bukti Saksi Riswan Dt Malakewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui objek perkara 1, asalnya adalah merupakan pusaka tinggi dari Kaum Saidi Tamin Dt. malakewi yang dihibahkan kepada Rangkayo Mulie atas dasar peragihan atau hibah dari Bako ke anak pisang dan juga saksi mengetahui terhadap Objek perkara tersebut dan mengetahui adanya surat tersebut karena sekarang yang memegang gelar Dt. Malakewi adalah saksi;
 - g. Sedangkan alat bukti Surat yang diajukan atau yang ditampilkan oleh Penggugat sama sekali sudah dibantah oleh Tergugat C dan Para Penggugat tidak bisa dan tidak dapat menampilkan Alat bukti Saksi karena Pemangku adat atau Ninik mamak dalam adat tidak mengakui keberadaan Para Penggugat sebagaimana gugatan tersebut;
- B. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr.;
1. Bahwa objek perkara tersebut sebelumnya Sudah digugat oleh Para Penggugat 1. Diswar Marah Kayo Pgl. Cidik, 2. Hj. Nurlela, 3. Warnelis, 4. Jafri Pgl. Sii Glr. Marah Kayo berlawanan dengan Sita dengan perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Kbr, dengan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 18 Februari 2014“ ; Mengadili ;
Dalam Konvensi, dalam Eksepsi
- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memeriksa bukti surat T.A.1 Sampai T.A.4 secara cermat dan teliti sesungguhnya telah dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi telah secara sah menguasai objek perkara 1, yang diperoleh secara turun temurun atas dasar Pemberian/hibah dari Saidi Tamin gelar Dt. Malakewi kepada Kaum Rangkayo Mulie, oleh karena itu seharusnya yang demikian menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama/Tingkat Banding;

Bahwa ketidak telitian berikutnya adalah Majelis Hakim *Judex Facti* tidak secara seksama memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Musyawarah Pemangku adat/ninik mamak IV jinih Suku Tanjung yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diketahui oleh Walinagari yang merupakan lembaga adat dan lembaga Pemerintahan di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, hal mana yang menjadi putusan Lembaga adat yang secara jelas menyebutkan bahwa objek perkara I telah dibuktikan oleh Tergugat merupakan hak milik Tergugat;

3. Tidak terlihat peran suatu lembaga Peradilan dalam Putusan Perkara *a quo*, hal mana putusan justru menimbulkan yang ambigu, sebagaimana Pembanding uraikan sebagai berikut: Sebagaimana terdapat dalam halaman 29 alinea 3, 4, 5 sampai halaman 30 alinea 2 *Judex Facti* pertimbangan putusan Majelis Hakim apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim tidak mencari tahu bagaimana objek perkara dari Pemilik dahulunya sampai ke tangan Pembanding, dan Majelis Hakim juga mengenyampingkan bukti-bukti surat dan saksi yang dapat menerangkan Penguasaan sah objek perkara oleh Kaum Tergugat/Pembanding;
4. Juga menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya “tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh pembanding yang dapat merubah putusan tingkat Pertama”. Maka dalam perkara *a quo* ini ditampilkan/ ditambahkan bukti-bukti Baru yaitu;
 - Bukti Surat Ranji/Silsilah keturunan Rangkayo Mulie Korong Sikumbang/Tanjung Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tersebut merupakan surat nadi dalam menentukan sako dan pusako keturunan Rangkayo Mulie yang legalitasnya diketahui oleh Pemangku adat dan Pejabat pemerintah dan merupakan pengakuan dari sebuah lembaga seperti KAN;
- Bukti Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tanggal 3 Januari 2016 yang dibuat oleh mamak Kepala Waris dalam kaumnya yakni Fahriadi Glr Rangkayo Mulie, bahwa surat bukti tersebut diakui oleh Pemangku adat dan Lembaga adat dan Pemerintah bahwa objek perkara 1 merupakan hak milik Kaum Rangkayo Mulie;
 - Bukti Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2016, yang dinyatakan oleh Pemangku adat/Ninik mamak IV jinih Suku Tanjung nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, yang pada pokoknya menyatakan bahwa;
 - Ninik mamak IV Jinih Suku Tanjung menyatakan tidak menerima Keturunan Hj. Nurlela Cs membawa-bawa gelar Marah Kayo;
 - Keturunan Hj. Nurlela Cs tidak pernah mancacah darah, malapah daging sebagai pernyataan bahwa Nurlela Cs dan Kaumnya bergelar Marah Kayo;
 - Ninik mamak IV Jinih Suku Tanjung menyatakan tidak mengakui Gelar yang dibawa oleh Diswar Marah Kayo Pgl Cidik, Jafri Pgl. Sii Marah Kayo dan Samson Marah kayo, Syahril Marah kayo karena tidak pernah mancacah darah, malapah daging;
 - Sepengetahuan Kami Ninik mamak bahwa yang bergelar Marah Kayo adalah Sdr Jusar Marah Kayo, beliauah yang membawakan gelar tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut, maka telah terbukti Putusan Pengadilan Koto Baru Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.KBR tanggal 24 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/Pdt./2015/PT.PDG tanggal 3 Desember 2015 adalah putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya, dan harus dibatalkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672.K/Sip/1972 " Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena ternyata bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, sedangkan Tergugat A dan B tidak sekaum dan tidak sepusaka dengan Para Penggugat serta objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat A tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sita dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sita dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITA dan 2. MAN TUNGGEK** tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Hakim Kasasi/Pana Tera
putusan.mahkamahagung.go.id
Pembangkungan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003